

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) MEWUJUDKAN PALEMBANG MUSI 2045, CATATAN, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENURUNAN KEMISKINAN MELAMBAT



Sumber Gambar: <https://sumateraekspres.bacakoran.co/>

Isi Berita:

Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Litbang Kota Palembang mulai memfinalisasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Untuk itu, digelar Musrenbang RPJPD di Ruang Parameswara, pada Kamis 4 April 2024. Pj Wali Kota Palembang, Drs H Ratu Dewa MSi, menyampaikan musrenbang menjadi tahapan penting untuk menyempurnakan RPJPD Kota Palembang yang telah disusun. Melalui musrenbang, Pemkot mendapatkan masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan RPJPD.

"RPJPD 2025-2045 yang kita susun untuk menyongsong arah pembangunan ke depan yang lebih baik, dengan visi misi termasuk sarannya harus linier. Artinya ada korelasi antara program pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Palembang," sampainya di sela acara. Dalam musrenbang RPJPD, pihaknya melakukan pembahasan segala sektor berikut menyampaikan data-data konkret yang bisa menjadi bahan bagi Bappeda untuk perencanaan program RPJPD 20 tahunan. "Termasuk membahas isu mengenai tantangan yang ada seperti pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Memang ini harus ada penguatan lagi," tukasnya.

Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang, Ir Harrey Hadi MSi, menjelaskan musrenbang RPJPD sudah tahapan finalisasi. "Setelah musrenbang ini kita akan melakukan perbaikan-perbaikan dari masukan seluruh stakeholder sehingga ini menjadi rancangan akhir yang siap diajukan ke DPRD dan ditetapkan dalam peraturan daerah (perda) paling lambat minggu ke-4 Agustus tahun ini," jelasnya. Dikatakan, sesuai peraturan kepala daerah/bakal calon kepala daerah dalam menentukan visi-misi harus mengacu RPJPD sehingga dapat selaras dan berkelanjutan. "Jadi walaupun nanti ada pergantian kepala daerah setiap 5 tahun, arah pembangunan tetap sejalan," tukasnya.

Berdasarkan data refleksi pembangunan melalui capaian makro Kota Palembang selama 20 tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 7,06 persen (2005) menjadi 5,25 persen (2022). Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menurun dari 17,6 persen (2005) menjadi 8,2 persen (2022). Tingkat kemiskinan pun menurun walaupun lambat dari 16,6 persen (2005) menjadi 10,48 persen (2022).

Rasio Gini mengalami penurunan signifikan 0,39 (2005) menjadi 0,35 (2022), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan 73,58 persen (2005) jadi 79,47 persen (2022), dan PDRB per kapita juga meningkat dari 9.775,89 (2005) jadi 66.047, 59 (2022). "Secara keseluruhan capaian makro Kota Palembang melalui indikator yang ada menunjukkan adanya perbaikan pendapatan masyarakat semakin merata. Pembangunan pada 3 bidang kemanusiaan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran yang semakin baik dan produktivitas ekonomi masyarakat secara kuantitas meningkat dengan lebih banyak tenaga kerja terserap," paparnya.

Dengan capaian makro yang ada, ada catatan yang perlu diselesaikan yaitu pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan yang lambat. Untuk penyelesaian permasalahan yang ada di Kota Palembang ini menjadi acuan pembangunan Kota Palembang dalam jangka panjang dan bagi kepala daerah yang baru. Makanya penyusunan RPJPD sangat penting. "RPJPD Kota Palembang disusun juga mengacu isu strategis global (*sustainability* dan ekonomi global), isu strategis nasional (penyelarasan RPJPN 2025-2045) hingga percepatan penuntasan masalah stunting dan isu strategis Kota Palembang sebagai pusat kegiatan level provinsi hingga bonus aging dan populasi," bebernya.

Visi misi Kota Palembang 2025-2045 didasarkan permasalahan dan isu strategis yang berasal dari aspirasi publik online, konsultasi publik, dan musrenbang serta KLHS. Juga diselaraskan dengan visi nasional RPJPN dan visi daerah RPJPD Provinsi Sumsel. "Visi terpilih dalam RPJPD Sumsel yakni Palembang Musi 2045, dengan singkatan Maju, Berkelanjutan, Sejahtera, dan Internasional (Musi)," katanya.

Sedangkan 5 misi RPJPD Kota Palembang tahun 2025-2045 yaitu mewujudkan SDM berdaya saing dan sejahtera, mewujudkan ekonomi perkotaan yang inklusif sebagai pusat pertumbuhan koridor selatan Sumatera, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan berintegritas, mewujudkan kota berbudaya, berketahanan, dan berkelanjutan, serta memudahkan Metropolitan Palembang yang layak huni. "Ini sudah diselaraskan dengan 8 misi RPJPN, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan keamanan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan, dukungan sarana dan prasarana, serta kesinambungan pembangunan," bebernya.

Masalah utama, isu strategis, misi pembangunan jangka panjang, maka arah kebijakan jangka panjang Kota Palembang dibagi 4 periode. "Periode pertama (5 tahun pertama) pemenuhan layanan dasar, infrastruktur hilirisasi, dan pembangunan SDM. Periode kedua akselerasi pembangunan ekonomi inklusif melalui penguatan fondasi hilirisasi produk unggulan, periode ketiga penguatan daya saing SDM dan ekonomi berkelanjutan, dan periode keempat terwujudnya Palembang MUSI 2045," pungkasnya.

Sumber Berita :

1. <https://sumateraekspres.bacakoran.co/read/42304/rpjpd-wujudkan-palembang-musi-2045-catatan-pertumbuhan-ekonomi-dan-penurunan-kemiskinan-melambat>, RPJPD Wujudkan Palembang MUSI 2045, Catatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan Melambat, Kamis, 4 April 2024.
2. <https://sumatra.bisnis.com/read/20240405/533/1755900/musrenbang-rpjpd-2025-2045-ini-fokus-pembangunan-kota-palembang>, Musrenbang RPJPD 2025-2045, Ini Fokus Pembangunan Kota Palembang!, Jum'at, 5 April 2024.
3. Harian Sumatera Ekspres, RPJPD Wujudkan Palembang Musi 2045, Halaman 3, Jum'at, 5 April 2024.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Pasal 1 angka 21, *Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah*
 - Pasal 10 ayat (2), *Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah.*
 - Pasal 10 ayat (3), *Rancangan RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang*
 - Pasal 11 ayat (1), *Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat.*
 - Pasal 13 ayat (2), *RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*
 - Pasal 14 ayat (2), *Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.*

- Pasal 16 ayat (1), *Rancangan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Pasal 4 ayat (1), *Rencana pembangunan daerah meliputi:*
 - a. *RPJPD*
 - b. *RPJMD; dan*
 - c. *RKPD.*
 - Pasal 4 ayat (2), *Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan:*
 - a. *penyusunan rancangan awal;*
 - b. *pelaksanaan Musrenbang;*
 - c. *perumusan rancangan akhir; dan*
 - d. *penetapan rencana.*
 - Pasal 5 ayat (1), *Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.*
 - Pasal 5 ayat (2), *RPJPD provinsi memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional.*
 - Pasal 5 ayat (3), *RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD provinsi.*
 - Pasal 5 ayat (4), *Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.*
 - Pasal 6 ayat (1), *Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).*
 - Pasal 6 ayat (2), *Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.*
 - Pasal 6 ayat (3), *Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.*
 - Pasal 6 ayat (4), *Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh kepala daerah.*
 - Pasal 7 ayat (1), *Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.*
 - Pasal 7 ayat (2), *Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.*
 - Pasal 7 ayat (3), *Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.*

- Pasal 8 ayat (1), *DPRD bersama kepala daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.*
 - Pasal 8 ayat (2), *RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri.*
 - Pasal 9 ayat (1), *Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi paling lama 1 (satu) bulan kepada Menteri.*
 - Pasal 9 ayat (2), *Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.*
 - Pasal 10 ayat (1), *Gubernur menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi kepada masyarakat.*
 - Pasal 10 ayat (2), *Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota kepada masyarakat.*
 - Pasal 40 ayat (1), *Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup:*
 - a. pendahuluan;*
 - b. gambaran umum kondisi daerah;*
 - c. analisis isu-isu strategis;*
 - d. visi dan misi daerah;*
 - e. arah kebijakan; dan*
 - f. kaidah pelaksanaan.*
3. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tanggal 10 Januari 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
- Paragraf 2, *Penyelarasan RPJP Daerah Provinsi dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 bertujuan untuk:*
 - 1. Mencapai tujuan pembangunan nasional melalui pencapaian tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.*
 - 2. Menciptakan integrasi, keselarasan, konsistensi, dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang di tingkat pusat dan Daerah Provinsi.*
 - 3. Mewujudkan RPJP Daerah Provinsi yang harmonis dan selaras dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045, baik dari segi periodisasi dan muatan pengaturannya.*
 - 4. Menjamin sinkronisasi kebijakan di dalam RPJP Daerah Provinsi dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.*

5. *Menjamin terciptanya dukungan perencanaan daerah terhadap pencapaian visi, sasaran visi, misi, arah pembangunan dan indikator utama pembangunan nasional.*
 6. *Memastikan ruang yang memadai bagi Pemerintah Daerah Provinsi untuk merencanakan dan menjalankan pembangunan sesuai prioritas pembangunan dan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
- *Paragraf 3, Adapun sasaran yang diharapkan dari penyelarasan RPJP Daerah Provinsi dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 adalah tersusunnya dokumen RPJP Daerah Provinsi yang berkualitas dan imperatif yang selaras dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.*
 - *Paragraf 4 angka 1, Untuk itu diminta kepada Gubernur/Ketua DPRD Provinsi agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut yaitu Pemerintah Daerah Provinsi melakukan penyelarasan RPJP Daerah Provinsi dengan Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045 sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah, dengan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:*
 - a. *mengikuti periode Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045;*
 - b. *berpedoman pada Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045; dan*
 - c. *memastikan keselarasan muatan RPJP Daerah provinsi dengan menjaga jumlah sasaran visi, misi pembangunan, arah pembangunan, dan indikator utama pembangunan:*
 - 1) *visi, 5 (lima) sasaran visi, 8 (delapan) misi pembangunan, dan 17 (tujuh belas) arah pembangunan; dan*
 - 2) *45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan, sebagaimana termuat dalam Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045.*
 - d. *Memastikan keselarasan muatan RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 dengan arah kebijakan kewilayahan dan sarana prasarana dalam Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045.*
 - e. *Ketentuan pada huruf c angka 1), angka 2), dan huruf d dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, yang diuraikan dalam:*
 - 1) *Buku I tentang Pedoman Penyelarasan Muatan RPJP Daerah Tahun 2025-2045 dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045; dan*
 - 2) *Buku II tentang Sistematika Penulisan RPJPD 2025-2045 dan Arah Kebijakan Provinsi.*